SKRIPSI

PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA DAN KESALAHAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Rizky Adiyatma Wicaksono

21.0201.0020

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2026

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan *Negara Indonesia adalah Negara Hukum* (Azhari, 2012). Ketentuan dalam UUD 1945 adalah suatu pondasi normatif dari penyelenggara negara yang didasarkan atas hukum (*government according to the law*), tidak ada kekuasaan negara atau penguasa di Indonesia yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa konsepsi negara hukum yang diterapkan di Indonesia bersifat netral.

Sejalan dengan itu, pada alinea keempat UUD 1945 memuat nilai nilai luhur yang mencerminkan keberagaman dan tradisi asli bangsa Indonesia melalui lima pilar pancasila (Simamora, 2014). Perumusan konsep negara hukum dalam bentuk pasal pada UUD 1945 memiliki makna yang secara garis besarnya adalah sebagai penegasan bahwasannya Indonesia menganut paham negara yang menjadikan hukum sebagai acuan dan pedoman dasar dalam proses bernegara.

Namun, dalam realitasnya meskipun konsep negara hukum telah ditegaskan dalam konstitusi, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, salah satunya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas pemerintahan, kepercayaan

masyarakat, serta kehidupan sosial dan ekonomi bangsa (Deni, 2010). Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi merupakan salah satu bentuk nyata dari penegakan hukum di negara hukum.

Dalam konteks hukum pidana, setiap perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas dalam undang-undang. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam proses pembuktian di persidangan. Penelitian ini mempersoalkan ketentuan korupsi yang diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur tentang gratifikasi atau suap oleh penyelenggara negara.

Dari ketentuan Pasal 12 huruf b ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang berhubungan erat dengan konsep gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pejabat publik baik berupa uang, barang, diskon, komisi, fasilitas, maupun bentuk pemberian lainnya yang dapat memengaruhi objektivitas penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya (Baene, 2022). Suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dapat berubah menjadi tindak pidana suap, khususnya apabila diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, ketika pemberian tersebut diberikan oleh pihak manapun yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan penerima. Dengan demikian, gratifikasi tersebut dianggap sebagai suap apabila terdapat hubungan antara pemberian hadiah dengan

kedudukan atau kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah asas yang mengandung makna bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Dalam hal ini, ketentuan umum yaitu KHUP, sedangkan ketentuan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain unsur tindak pidana, pembuktian unsur kesalahan juga sangat penting dalam hukum pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Unsur kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan yang harus dibuktikan secara sah di pengadilan. Dalam perkara korupsi, pembuktian unsur ini menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pidana pelaku (Rifka et al., 2021).

Definisi korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang berakibat pada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Asa & Tawang, 2023), dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Praktik korupsi saat ini telah merambah ke berbagai sektor, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kondisi ini jelas berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi negara dan menjadi hambatan besar dalam proses pembangunan nasional. Secara normatif, tindak pidana korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) (Ifrani, 2018).

Konsep korupsi pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU Nomor 20 Tahun 2001. Rumusan Pasal 12 UU Nomor 20 tahun 2001 mengambil alih bunyi rumusan pasal 419 ke-2 KUHP dan Pasal 420 ayat (1) ke-2 KUHP. Sehingga agar dapat menyimpulkan apakah suatu tindakan termasuk korupsi menurut Pasal 12 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"
2. Unsur "Menerima Hadiah atau Janji"
3. Unsur "Padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau di sebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya"

Kasus korupsi yang terus terjadi di Indonesia belakangan ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasannya belum membuahkan hasil yang signifikan. Salah satu faktor yang dianggap menjadi penyebabnya adalah ringan atau tidak efektifnya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi. Hukuman tersebut dinilai belum mampu menimbulkan efek

jera, sehingga tidak cukup untuk menekan angka kejahatan korupsi. Dari tahun ke tahun, jumlah kasus korupsi di Indonesia tidak mengalami penurunan yang berarti. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara, tetapi juga memperlihatkan bahwa jumlah tersangka korupsi tetap tinggi tanpa adanya tren penurunan yang jelas.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis melalui situs resmi KPK (www.kpk.go.id), skor Indonesia menunjukkan tren yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, Indonesia berada di peringkat ke-96 dengan skor 38 dari skala 100. Sebelumnya, pada tahun 2016 dan 2017 Indonesia memperoleh skor 37, kemudian meningkat menjadi 38 pada tahun 2018, dan naik lagi menjadi 40 pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 skor tersebut kembali menurun menjadi 37. Fluktuasi skor ini mencerminkan ketidakstabilan dalam tingkat korupsi maupun efektivitas penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga negara yang memiliki sifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta tidak berada di bawah pengaruh kekuasaan mana pun. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia (Ifrani, 2018). Salah satu contoh pelaksanaan kewenangan KPK yaitu mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Sosial saat itu, Juliari Peter Batubara, bersama empat orang lainnya, yang berkaitan

dengan penyaluran bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 (Yolanda et al., 2022).

Pada kasus terdakwa bermula saat menindaklanjuti Keputusan Presiden dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako & Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Dalam kasus tersebut Juliari Batubara terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah di dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, dengan dugaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Juliari Batubara menerima uang sebesar Rp 32.482.000.000,00. Perolehan uang yang diterima terdakwa didapatkan melalui penerimaan *commitment fee* senilai Rp 10.000 per paket dari penyedia pengadaan bansos sembako yang terdiri dari 109 perusahaan.

Kasus tersebut terungkap berdasarkan pengakuan dari masyarakat serta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa isi paket sembako yang dibagikan sangat tidak layak dan tidak sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, secara ideal setiap paket sembako seharusnya bernilai sekitar Rp300.000, namun terdapat pemotongan sebesar Rp10.000 untuk biaya *goodie bag* dan Rp15.000 lagi untuk biaya transportasi. Dana yang seharusnya digunakan untuk bantuan tersebut justru dialihkan untuk kepentingan pribadi dan aktivitas internal di lingkungan Kementerian Sosial. Dana tersebut digunakan antara lain untuk menyewa

jet pribadi dalam rangka kunjungan kerja dengan biaya sebesar Rp 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), pembelian telepon genggam bagi pejabat Kementerian Sosial senilai Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), serta pembayaran kepada *event organizer* untuk honor artis Cita Citata dalam acara makan malam dan silaturahmi Kementerian Sosial RI di Ayana Komodo Resort, Labuan Bajo, sebesar Rp 150.000.000. Dalam dakwaan perkara ini dan di vonis 12 Tahun penjara dan denda Rp. 14.597.450.000 juta subsider 2 Tahun kurungan, serta pencabutan hak politik, dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun dalam putusan Nomor 29/pid.Sus-Tpk/2021 oleh Pengadilan Negeri Jakarta pusat.

Namun, apabila ditinjau lebih mendalam, putusan tersebut masih menyisakan persoalan terkait penerapan hukuman dan pembuktian unsur kesalahan terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, sebenarnya terdapat unsur kesengajaan dan penyalahgunaan kewenangan yang jelas dilakukan oleh terdakwa selaku penyelenggara negara, sehingga seharusnya dapat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat. Perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik karena dilakukan pada masa pandemi ketika masyarakat sangat membutuhkan bantuan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur kesalahan yang bersifat memberatkan, yang semestinya dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman mendekati batas maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian dalam kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi serta adanya kesalahan yang harus dibuktikan secara sah menurut hukum. Dalam hukum pidana, pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan merupakan elemen esensial dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **"PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA DAN KESALAHAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan pasal 12 huruf b telah tepat ditinjau dari fakta persidangan dan kedudukan terdakwa sebagai menteri sosial?
2. Bagaimana kesesuaian sanksi pidana dengan kesalahan terdakwa dikaitkan dengan alasan peringan dan pemberat pidana dalam putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas terkait dengan langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, serta memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Untuk mengklasifikasikan unsur tindak pidana korupsi dan menganalisis ketepatan pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan perkara pidana Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk menemukan unsur kesalahan dalam kasus korupsi perkara pidana Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam memahami teori dan penerapan unsur-unsur tindak pidana serta unsur kesalahan dalam suatu perbuatan pidana. Dengan menganalisis secara yuridis normatif putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021, penelitian ini dapat memperkaya khasanah akademik mengenai bagaimana pengadilan membuktikan unsur tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa dalam proses pembuktian di persidangan. Penelitian ini juga memberikan landasan teoritis untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi telah diimplementasikan secara konsisten, serta bagaimana unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum,

memperkaya diri sendiri, dan kerugian keuangan negara dibuktikan di pengadilan.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi penegak hukum seperti jaksa, hakim, penyidik, maupun advokat dalam memahami serta menerapkan unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan secara tepat dalam proses pembuktian perkara korupsi. Penelitian ini juga dapat membantu pihak-pihak terkait dalam menyusun argumentasi hukum secara lebih terarah berdasarkan pendekatan unsur dalam dakwaan dan putusan pidana.

 b. Bagi mahasiswa dan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan bahan studi kasus dalam memahami penerapan teori hukum pidana dalam praktik peradilan, khususnya dalam konteks pembuktian tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran bagi masyarakat umum tentang bagaimana hukum bekerja dalam menangani kasus korupsi secara transparan dan akuntabel melalui pembuktian unsur secara objektif di persidangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi telah menjadi perhatian bagi praktisi, meskipun terdapat ruang untuk pembaruan dan penyempurnaan. Penelitian yang dilakukan (Yolanda et al., 2022) menyoroti dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst terhadap Juliari Peter Batubara, belum sepenuhnya mencerminkan falsafah pemidanaan, terutama dalam hal efek jera dan keadilan substantif. Meskipun begitu, secara prosedural putusan tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP, serta syarat materiil berdasarkan Pasal 183–185 KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun unsur hukum formil dan materiil terpenuhi, pemidanaan masih perlu dievaluasi agar lebih mencerminkan tujuan hukum yang adil dan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh (Mallarangeng & Ali, 2023) membahas tentang pembuktian unsur niat dalam tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan unsur *mens rea*. Berdasarkan hasil penelitian, pembuktian unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa *mens rea* melekat pada pelaku sebagai individu manusia. Unsur mental umum (*general mental element*) yang membentuk *mens rea* meliputi: niat (*intention*), kecerobohan (*recklessness*), itikad buruk (*malice*), kesadaran penuh (*willfulness*), pengetahuan (*knowledge*), dan

kelalaian (*negligence*). Seluruh unsur ini hanya dapat ditemukan secara alami dalam diri manusia. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, *mens rea* tercermin dalam unsur subjektif yaitu "dengan sengaja" oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk membuktikan unsur subjektif ini dalam proses persidangan. Terkait Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bentuk niat jahat (*mens rea*) atau kesengajaan memang tidak dirumuskan secara eksplisit. Namun, dari frasa "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dapat dipahami bahwa unsur kesengajaan tersebut mengandung maksud atau tujuan tertentu. Dengan kata lain, perbuatan yang bertentangan dengan hukum dilakukan secara sadar dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Asa & Tawang, 2023) yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst berdasarkan pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis penulis pertimbangan majelis hakim terkait penggunaan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana Korupsi Bansos Covid-19 tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, tetapi yang diajukan dalam sidang sudah cukup, justru hal ini dapat memberi peluang bagi terdakwa untuk dikurangi masa hukumannya. Selain itu ada ketidaksesuaian dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh

karena itu penulis menyarankan perlu adanya kajian kembali mengenai saksi mahkota yang dihadirkan dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, sehingga hakim memberikan putusan lebih tepat dengan pertimbangan seluruh alat bukti dan keterangan saksi yang disampaikan dalam suatu perkara.

Penelitian yang dilakukan oleh (Marpaung, 2022) membahas tentang penerapan unsur merugikan keuangan negara guna pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Hasil penelitian yaitu penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi penting untuk memastikan adanya kepastian hukum dan mekanisme yang jelas dalam pengembalian kerugian negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa korupsi berdampak langsung pada kerugian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha, 2020) yang membahas tentang pelaku korupsi yang terbukti secara hukum melakukan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri dalam keadaan darurat atau dalam keadaan adanya bencana alam maka pelaku tersebut dapat diancam dengan hukuman mati. Hasil penelitian ini adalah penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk upaya penal, yaitu langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan fokus pada pemberantasan kejahatan setelah perbuatan itu terjadi, melalui penggunaan hukum pidana sebagai sarana penjatuhan sanksi. Dalam konteks ini, sanksi pidana berfungsi sebagai ancaman bagi

pelaku. Fungsionalisasi hukum pidana pada kasus ini dimaksudkan sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan korupsi melalui proses penegakan hukum. Penjatuhan pidana mati dinilai perlu agar tujuan pemidanaan, khususnya dalam menciptakan efek jera (*ultimum remedium*), dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa meskipun putusan pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, seperti dalam perkara No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst atas nama Juliari Peter Batubara, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam KUHAP, namun masih terdapat persoalan dari segi substansi keadilan dan tujuan pemidanaan yang belum tercapai secara optimal.

Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas mengenai unsur tindak pidana dan kesalahan dibuktikan dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, guna memperjelas pemahaman tentang keterpenuhan elemen-elemen hukum pidana dalam putusan tindak pidana korupsi serta memberikan masukan terhadap evaluasi penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Oleh karena itu, penelitian ini membuka ruang untuk kajian lebih lanjut.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini berangkat dari realitas hukum bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemenuhan unsur tindak pidana dan unsur kesalahan merupakan aspek krusial yang harus dibuktikan secara

cermat di persidangan. Dalam kerangka teori ini akan dibahas tentang teori yang digunakan dalam penelitian dan kerangka konseptual.

1. Teori Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan teori pembuktian dan teori *von Feuerbach*. Untuk lebih jelasnya bagaimana bekerjanya teori ini, berikut penulis jelaskan:

a. Teori Pembuktian

Teori pembuktian ini adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan juga ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (Harahap, 2002). KUHP memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus korupsi, hakim harus mempertimbangkan secara cermat dampak dan konsekuensi dari putusannya.

b. Teori *Von Feuerbach*

Teori ini dicetuskan oleh Anselm von Feuerbach sebagai pencetus konsep asas legalitas dalam hukum pidana, yang diformulasikan dalam maksim latin "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang berarti tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. Asas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia berbunyi: *Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-perundangan pidana yang telah ada sebelumnya*.

Moeljatno menguraikan teori ini juga tentang "*vom psychologische Zwang*" atau paksaan psikologis. Teori ini berpandangan bahwa dengan adanya pengancaman sanksi pidana terhadap suatu perbuatan yang dilarang, terdapat suatu tekanan psikologis kepada orang yang hendak melakukan tindak pidana, berkenaan dengan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya jika ia melakukan tindak pidana itu (Moeljatno, 2008). Secara umum *Von Feuerbach* dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Tidak ada hukuman, kalau tidak ada ketentuan undang undang (*Nulla poena sine lege*).
2. Tidak ada hukuman, kalau tidak ada perbuatan pidana (*Nulla poena sine crimine*).

3. Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang (*Nulla crimen sine poena legali*) (KUHP, 2005).

2. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual ini akan dijelaskan tentang pembuktian, unsur tindak pidana, kesalahan dan tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

a. Pembuktian

Menurut (Amin, 2020) pembuktian merupakan hal yang sangat krusial dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum, karena pembuktian menjadi jantung dari proses peradilan pidana. Melalui proses pembuktianlah hakim menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pembuktian tidak hanya sekadar menghadirkan alat bukti di persidangan, tetapi juga mencakup bagaimana alat bukti tersebut diperoleh, disampaikan, dinilai, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum.

Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, pembuktian juga harus

memperhatikan asas beban pembuktian (*burden of proof*), di mana penuntut umum wajib membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai sarana formil dalam peradilan, tetapi juga sebagai instrumen substantif untuk menjamin terpenuhinya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam setiap putusan pengadilan.

b. Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dalam buku (Evi Hartanti, 2023) menerangkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Menurut Moeljono unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan manusia.
2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil: sebagai konsekuensinya adanya asas legalitas).
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil: perbuatan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

Menurut (Evi Hartanti, 2023) unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu:

1. Unsur Subjektif
 a. Kesengajaan atau kelalaian.
 b. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 c. Berbagai maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
 d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
2. Unsur Objektif
 a. Sifat melawan hukum.
 b. Kualitas pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
 c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan. Buku III mengenai tingkah laku atau perbuatan (pengecualian seperti Pasal 351 mengenai 5 penganiayaan). Berikut rumusan-

rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana yaitu (Sofyan et al., 2023):

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konsumtif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana.

c. Pengertian dan Unsur Kesalahan

Menurut (Syukur, 2015) menyatakan bahwa dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang ada pada jiwa pelaku, yang terkait langsung dengan perbuatannya yang bisa dipidana dan berhubungan dengan kondisi mentalnya. Untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku, perlu dipastikan beberapa hal terlebih dahulu, seperti: kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab (*toerekenings-vatbaarheid*), serta hubungan kejiwaan (*psychologische betrekking*) antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan, baik berupa *dolus* atau *culpa*.

Dalam hukum pidana, menurut (Wirajaya & Martana, n.d.) kesalahan dibagi menjadi *dolus* dan *culpa* (*schuld*). *Schuld* memiliki dua makna:

1. *Schuld* dalam arti "etik sosial": Mengacu pada hubungan antara niat atau keadaan mental pelaku dengan tindakannya dipertanggungjawabkan.
2. *Schuld* dalam konteks Hukum Pidana: Berkaitan dengan asas *culpabilitas* (pertanggungjawaban pidana), di mana seseorang hanya dapat dipidana jika ada kesalahan pada dirinya, sesuai dengan asas "*Geen straf zonder schuld*" ("tiada pidana tanpa kesalahan").

Menurut (Yulia & Rusdiana, 2023) unsur kesalahan yang menentukan pidana meliputi:

1. Kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan untuk bertanggung jawab dari pelaku berkaitan dengan kondisi kejiwaannya yang harus dalam keadaan normal. Menurut D. Simon, seseorang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila memiliki kesehatan jiwa, yaitu ketika ia mampu memahami atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat mengendalikan kehendak dan tindakannya sesuai dengan kesadaran tersebut.

2. Kesengajaan dalam melawan hukum. Tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) merupakan perbuatan pidana yang dilakukan karena pelakunya memiliki kehendak atau niat untuk melakukan perbuatan tersebut serta menginginkan timbulnya akibat dari tindakannya. Sebaliknya, tindak pidana yang didasarkan pada unsur kealpaan terjadi ketika pelaku tidak memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu yang menimbulkan akibat pidana.
3. Tidak adanya unsur pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, akibat keadaan yang mengakibatkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

d. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa seseorang yang dapat dipidana dengan pasal ini ialah "Setiap orang yang secara

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Perbuatan melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan di mana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Buku ke satu, peraturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
3. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
4. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
5. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 memiliki tujuh garis besar tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi antara lain:

1. Kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, yang mengatur tindakan melawan hukum untuk

memperkaya diri sendiri dan merugikan negara, serta penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Meskipun hasil korupsi telah dikembalikan, pelaku tetap harus diproses hukum dan dipidana.

2. Suap menyuap adalah tindakan memberikan uang untuk memperlancar suatu pekerjaan dengan tujuan mendapatkan prioritas. Hal ini diatur dalam beberapa pasal, antara lain: Pasal 5 (1) huruf a, b, Pasal 13, Pasal 5 (2), Pasal 12 huruf a, b, c, d, Pasal 11, dan Pasal 6 (1) huruf a, b, (2).
3. Penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dilakukan oleh pegawai negeri atau bukan yang memiliki tugas sesuai jabatan, seperti menggelapkan uang, memalsukan buku, merusak bukti, atau membantu merusak bukti. Tindak penggelapan ini diatur dalam Pasal 8, 9, 10 huruf a, b, dan c.
4. Pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan atau membayar sesuatu. Diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, g.
5. Perbuatan curang. Menjual jabatan, di mana seseorang harus membayar untuk menduduki posisi tertentu.

Diatur dalam Pasal 7 butir (1) huruf a, b, c, d, (2), dan huruf h.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara terlibat dalam pemborongan atau pengadaan yang diawasi atau dikelolanya. Diatur dalam Pasal 12 huruf i.
7. Gratifikasi. Pemberian hadiah besar yang tidak dilaporkan, dianggap suap jika berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban. Diatur dalam Pasal 12 b jo Pasal 12 c.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Melihat pada judul, penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu meneliti atau mengkaji hukum yang tertulis dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, dan perbandingan (Muhammad Syahrum, 2022). Pada penelitian ini hukum diletakkan sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta *doktrin* (ajaran) (Mulyadi, 2013). Penelitian normatif merupakan studi dokumen, menggunakan data sekunder seperti jurnal, buku-buku, dan undang undang. Pada penelitian ini penulis mengkaji unsur tindak pidana dan kesalahan dalam perkara tindak pidana korupsi putusan nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Menurut (Basri, 2024) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang undangan yang dijadikan patokan, alat, bahan, dan model yang relevan dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana dan unsur kesalahan dalam hukum pidana seperti Pasal 12 huruf b *Juncto* Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Menurut (Basri, 2024) pendekatan kasus (*case approach)* dalam penelitian normatif untuk memahami "*ratio decidendi"* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya dan ratio ini hanya dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil, yaitu berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

C. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan dalam perkara tindak pidana korupsi, yang dianalisis melalui studi terhadap Putusan Nomor: 29/Pid.Sus Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana hakim menilai dan membuktikan adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) dari terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, serta kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan pembuktian.

D. Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa penelitian ini adalah penelitian normatif, maka sumber data pada penelitian ini adalah pustaka. Data yang bersumber dari data pustaka disebut data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer:
 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c. Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.

2. Bahan Hukum Sekunder:
 a. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.
 b. Literatur hukum yang sifatnya ilmiah dan relevan dengan permasalahan yang dibahas.
 c. Hasil penelitian terdahulu yang memiliki korelasi yang cocok dengan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier:
 a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
 b. Kamus Hukum.

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Studi ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari berbagai bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, membaca putusan, dan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dengan mengumpulkan data kemudian dianalisis secara kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata yang tertuang pada penjelasan, uraian, gambaran permasalahan, serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini sehingga menghasilkan kebenaran objektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, meskipun majelis hakim hanya menerapkan Pasal 12 huruf b UU Tipikor, fakta persidangan menunjukkan bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) jo. ayat (2) UU PTPK juga terpenuhi dan seharusnya dapat digunakan untuk pemberatan pidana, terutama karena tindak pidana terjadi pada masa bencana nasional. Pertimbangan hakim yang menempatkan cercaan masyarakat sebagai alasan meringankan dinilai tidak tepat, sebab hal tersebut justru menegaskan hilangnya legitimasi moral terdakwa di mata publik. Melalui penerapan teori pembuktian, terbukti bahwa seluruh unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, sedangkan teori *Von Feuerbach* menekankan pentingnya penjatuhan sanksi yang optimal untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa.

Penelitian ini menegaskan bahwa pemilihan pasal dalam perkara korupsi berpengaruh langsung pada berat-ringannya pidana sekaligus pesan hukum yang ingin disampaikan. Kasus ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam memanfaatkan ketentuan pemberatan pidana, yang dapat menurunkan persepsi publik terhadap konsistensi pemberantasan korupsi. Keberhasilan penegakan hukum bukan hanya ditentukan oleh kelengkapan alat bukti, tetapi juga keberanian dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menggunakan konstruksi pasal yang tepat untuk memastikan efek

jera, khususnya bagi pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang pada masa krisis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya penuntut umum dan hakim, lebih cermat dalam mengidentifikasi serta menerapkan pasal yang relevan secara kumulatif, termasuk ketentuan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, ketika perbuatan terjadi pada masa bencana nasional atau kondisi krisis. Pertimbangan yang bersifat subjektif seperti cercaan masyarakat sebaiknya ditempatkan secara proporsional sesuai konteks, agar tidak mengaburkan prinsip keadilan. Selain itu, Mahkamah Agung perlu mendorong konsistensi penerapan sanksi maksimal pada tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan jabatan publik, mengingat dampaknya yang destruktif terhadap kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Asa, M. A. F. S., & Tawang, D. A. D. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN JULIARI BATUBARA:-. *Reformasi Hukum Trisakti*, *5*(4), 1443–1454.

Azhari, A. F. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *19*(4), 489–505.

Baene, A. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid. Sus. Tpk/2017/Pn. Mdn). *Jurnal Panah Hukum*, *1*(1), 1–11.

Basri. (2024). *Meneliti Dalam Ilmu Hukum* (Dewi Dyah, Ed.). Eureka Media Aksara.

Cahyani, D. A. A. A. D., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2019). Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian. *Jurnal Analogi Hukum*, *1*(2), 148–152.

Deni, S. (2010). *Korupsi birokrasi: konsekuensi, pencegahan & tindakan dalam etika administrasi publik*. Naufan Pustaka.

Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.

Haholongan, R. (2025). AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA OLEH KORPORASI. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, *11*(1), 98–123.

Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.

Hananta, D. (2018). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *7*(1), 87–108.

Hanifah, F. N., & Muliawan, A. (2020). Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan Dengan Kewajiban Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *JCA of Law*, *1*(1).

Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*.

Ifrani, I. (2018). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *9*(3), 319–336.

Iskandar, I. S. (2023). Konsepsi Gratifikasi sebagai Korupsi bagi Pejabat Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, *14*(2).

Juniarti, S., Awwaliyah, R. P., Trisnawati, T., Kurniawan, H. R., & Marizal, M. (2024). Analisis Penggunaan Alasan Penghapus Kesalahan dalam KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Redho Tri Agustian 2023). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(2), 984–993.

Kamalia, A. (2025). *Penggunaan Bentuk Dakwaan Kumulatif Subsidair Alternatif dan Pertiimibangan Hakim Memutus Perkarka Pembunuhaun Berencana dan Perlindungan Anak (Studi Putusan 333/Pid. B/2022/PN Smg)*.

Mallarangeng, A. B., & Ali, I. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, *2*(2), 11–24.

Marpaung, B. (2022). MEMAHAMI PEMENUHAN UNSUR PERBUATAN KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI: Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, *2*(2), 12–28.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet 8). Rineka Cipta .

Muhammad Syahrum, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

Mulyadi, L. (2013). Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *2*(2), 225–246.

Nugraha, R. S. (2020). Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pdiana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara). *PALAR (Pakuan Law Review)*, *6*(2), 59–73.

Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J. A., Sopacua, M. G., Bagenda, C., Siregar, R. A., Asmaret, D., & Lewerissa, Y. A. (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*.

Rahmatyar, A., & Rosikhu, M. (2024). Implementasi Nilai Pancasila dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 18080–18089.

Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, *1*(2), 1–17.

Rifka, O. :, Pawewang, R., Pangkerego, O. A., & Manopo, B. (2021). *KARENA SALAHNYA MENYEBABKAN ORANG LUKA BERAT SEBAGAI TINDAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 360 KUHP 1: IX* (Number 4).

Samuel, Y. C., Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2022). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam perspektif peraturan perundang-undangan. *Hangoluan Law Review*, *1*(1), 1–35.

Simamora, J. (2014). Tafsir makna negara hukum dalam perspektif undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, *14*(3), 547–561.

Sofyan, A. M., SH, M. H., & Nur Azisa, S. H. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media.

Syukur, K. A. (2015). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *3*(2), 218–228.

Wirajaya, A. A. N., & Martana, N. A. (n.d.). *ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN (ASAS KESALAHAN) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI*.

Yolanda, E., Usman, U., & Sudarti, E. (2022). Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *3*(2), 125–145.

Yulia, E., & Rusdiana, E. (2023). Alasan Pemberat Pada Tindak Pidana Korupsi Oleh Menteri Sosial Dalam Putusan No. 29/PID. SUS-TPK/2021/PN JKT. PST. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 1–12.